

Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Jl. Bukit Intan No.1, Kec. Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka

Belitung 1244 08117111245

kejaripangkalpinang.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan

Bangka Belitung / Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Pelayanan Tilang

No. SK : KEP-46a/L.9/Cr.5/08/2024

Persyaratan

1. Petugas Pengadilan Negeri Pangkalpinang memberikan daftar pelanggar tilang beserta barang yang ditilang kepada petugas tilang Kejaksaan Negeri Pangkalpinang
2. Pelanggar wajib membawa kertas tilang, bukti pembayaran tilang untuk pengambilan barang bukti tilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelanggar mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Pangkalpinang
2. Security menanyakan tujuan pelanggar dan mengarahkan ke PTSP Kejaksaan Negeri Pangkalpinang atau di tempat Pelayanan Pidum.
3. Petugas tilang menerima pelanggar di PTSP Kejaksaan Negeri Pangkalpinang atau di tempat Pelayanan Pidum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.
4. Petugas tilang menerima lembar tilang dan bukti pembayaran dari pelanggar dan melakukan pengecekan di aplikasi E- Tilang .
5. Pelanggar diberi waktu untuk menunggu. Pada saat Petugas Tilang memproses Tilang tersebut.
6. Petugas Tilang menyerahkan barang bukti kepada pelanggar.

Waktu Penyelesaian

2 Menit

Proses pelaksanaan pelayanan dilakukan selama kurang lebih 2 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan tilang

Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Jl. Bukit Intan No.1, Kec. Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka
Belitung 1244 08117111245



kejadi-pangkalpinang.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan
Bangka Belitung / Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Pengaduan Layanan

Jl. Bukit Intan No.1, Kec. Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, website <https://kejadi-pangkalpinang.id/> atau melalui [n](tel:08117111245) omor telepon pengaduan 08117111245